

PRODUK JASA PADA BANK SYARIAH DAN APLIKASINYA

Andri Rivai, S.Kom.I

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371
Email: andrivvai@gmail.com

ABSTRAK: *Perkembangan zaman dan aktivitas ekonomi yang semakin variatif menuntut sebuah lembaga untuk menyesuaikan pola kehidupan masyarakat khususnya umat Islam. Demi menggerakkan roda perekonomian mikro ataupun makro maka dimunculkan kembali beberapa sistem produk jasa pada bank atau lembaga keuangan syariah yaitu Hawalah, Kafalah, Wakalah, Rahn. Sejatinya sistem seperti ini sudah pernah ada konsepnya di zaman Rasulullah dan pernah diterapkan, namun karena lembaga keuangan konvensional lebih terkenal membuat umat Islam tidak mengenal sistem yang 'syar'i' ini. Kelak produk jasa ini hadir di tengah-tengah umat Islam sebagai jawaban atas kebutuhan umat yang ingin bertransaksi, berdagang, bermuamalah dan aktivitas lainnya yang bisa mendukung pergerakan ekonomi umat.*

Kata Kunci: *Hawalah, Kafalah, Wakalah, Rahn*

PENDAHULUAN

Sebagai seorang manusia kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi dan bantuan orang lain. Tidak selamanya manusia bisa memenuhi kebutuhannya, adakalanya kebutuhannya dipenuhi oleh orang lain. Misalnya seorang pengusaha yang kaya raya pasti membutuhkan orang lain untuk menjalankan usahanya, membeli hasil usahanya, kemudian dia juga membutuhkan orang lain untuk memasok bahan-bahan untuk ia produksi.

Alhamdulillah agama Islam telah datang kepada umat manusia yang dibawa oleh rasulullah *sallallahu alaihi wasallam*. Syariatnya yang sangat sempurna harus kita pedomani, karena mencakup seluruh aspek kehidupan. Semua hubungan manusia diatur di dalamnya, baik itu hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada manusia.

Di salam beribadah kita diatur oleh syariat agar tidak beribadah kepada selain Allah, karena hanya Dia yang paling berhak untuk diibadahi. Begitu juga di dalam bermuamalah kita sudah diatur oleh syariat Islam. Semua ketentuan yang berkaitan dengan hak manusia sudah dijelaskan, tidak dibedakan antara yang hitam dan yang putih, yang cantik maupun yang jelek, yang berbangsa Arab maupun yang non-Arab.

Segala macam transaksi dalam jual beli, transaksi antar-sesama dan kegiatan ekonomi lainnya, yang klasik atau modern bisa kita kembalikan solusinya kepada Alquran dan sunnah. Apabila semua rambu-rambu yang ada di dalam Islam dilaksanakan, niscaya kezaliman dalam bertransaksi akan lenyap dari muka bumi.

Ada bermacam-macam transaksi yang tersebar di zaman ini yang pernah diajarkan oleh Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam*. Di antaranya adalah *hawalah*, *kafalah*, *wakalah* dan *rahn*. Keempat macam transaksi bisa kita dapatkan dalam pelayanan jasa sebuah lembaga keuangan yang bernama Bank Syariah.

Lantas apa saja definisi dari *hawalah*, *kafalah*, *wakalah* dan *rahn*? Serta bagaimana implementasinya di dalam aktivitas perbankan syariah? apa saja syarat-syarat dan rukun yang harus diperhatikan? Sudahkah semua sistem produk jasa perbankan syariah sesuai dan benar-benar syariah? Insya Allah pada makalah berikut ini akan kita jelaskan satu persatu secara rinci beserta dasar hukum yang mensyariatkan.

PRODUK JASA PADA BANK SYARIAH DAN APLIKASINYA

A. *Hawalah*

1. Pengertian *Hawalah*

Hawalah atau oper-kredit adalah akad transaksi yang terjadi karena seseorang mengalihkan utangnya kepada orang lain agar utang tersebut tidak menjadi tanggungannya. Secara ringkas, akad transaksi *hawalah* dapat diilustrasikan berikut ini: B memiliki pinjaman utang yang harus dilunasi kepada A, ternyata B pernah memberi pinjaman atau utang kepada C. Karena mungkin ada beberapa hal, maka B mengalihkan utangnya yang harus ia bayar kepada A dibayarkan oleh C, dan si B meminta A agar meminta utangnya kepada C karena sudah dipindahkan. Jika C sudah membayarkan utang B kepada A, maka C sudah dianggap melunasi utangnya kepada B.

Ilustrasi di atas menggambarkan kepada kita bahwa akad *hawalah* bisa terjadi antara tiga orang. *Pertama*, A sebagai pemberi pinjaman kepada B; *Kedua*,

B sebagai peminjam dari A dan pemberi pinjaman kepada C; Ketiga, C sebagai peminjam dari B dan membayarkan utang B kepada A.

Secara etimologi, asal kata “*al-hawalah*” dari kata “*at-tahawwul*” yaitu ‘*al-intiqal*’ (pemindahan/pengalihan). Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*al-hawalah*”, secara etimologi adalah, “Pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain.”¹

Adapun “*al-hawalah*” menurut istilah ulama fikih yaitu: “Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.”

Menurut pendapat di dalam madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, “*al-hawalah*” adalah, “Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain.”

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, dimaksud “*al-hawalah*” yaitu, “Memindahkan beban utang dari tanggung jawab *muhil* (orang yang berutang) kepada tanggung jawab *muhal ‘alaih* (orang lain yang punya tanggung jawab membayar utang pula).”²

Pada zaman ini salah satu contoh sarana *hawalah* adalah: *Hawalah Mashrafiyyah* (melalui transfer bank) kemudian *hawalah* melalui pos seperti wesel.

2. Dasar Hukum *Hawalah*

Berdasarkan dalil-dalil yang dikutip dari sunnah, *ijma*’ dan *qiyas* maka hukum *hawalah* diperbolehkan.

Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتِنِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

"Menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti".

(HR. Bukhari)³

¹Abdurrahman Aljaziri, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010). hlm. 210.

² Muhammad bin ‘Ali, *Ad-Dur Al-Mukhtar Syarhu Tanwir Al-Abshar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010) hlm. 339.

³ Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, (Damaskus: Ar-risalah al-Ilmiyyah, 2013) jilid ke-7, hlm. 131 hadis nomor 2125.

Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang yang mampu untuk membayar utang maka dia tidak boleh menundanya, karena itu termasuk kezhaliman. Selanjutnya di jelaskan bahwa diperbolehkan bagi seseorang itu meminta bantuan orang lain untuk melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo dengan maksud memindahkan utangnya ke orang yang baru. Dan termasuk sunnah bagi orang yang mampu untuk membantu saudaranya melunaskan utang-utangnya kepada orang lain dengan maksud pemindahan, karena ini termasuk saling tolong menolong. Beigut juga dengan (*muhal*) orang yang dipindahkan utangnya disunnahkan dia menerima pemindahan itu.

Kemudian secara *Ijma'* sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qoyyim maka *hawalah* ini diperbolehkan.⁴

Didalam kaidah fikih juga disebutkan:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

3. Ketentuan *Hawalah*

Disebutkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 12/DSN-MUI/VI/2000 tentang ketentuan umum dalam *hawalah* adalah sebagai berikut:

- a) Rukun *hawalah* adalah *muhil* (المحيل), yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal* (المحال او المحتال), yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhal 'alaih* (المحال عليه), yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhal bih* (المحال به), yakni utang *muhil* kepada *muhal*, dan *shighat* (ijab-qabul).
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d) *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaih*.

⁴ Ibnul Qayyim *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, (KSA: Darul Jauzi, 2002), Jilid ke-I, hlm 380.

- e) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- f) Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal 'alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada *muhal 'alaih*.⁵

Ulama dari madzhab Maliki, Syafii dan Hanbali menambahkan *sighat hawalah*, hendaknya akad disertai ijab dari *muhil* (orang yang memindahkan utang) dengan sebutan, “Aku alihkan utangku yang sebenarnya bagi engkau kepada fulan (maksudnya: aku alihkan kewajibanku kepadamu untuk membayar utangku yang ada pada fulan, *ed.*),” dan *qabul* dari *muhal* (orang yang berpiutang) dengan perkataan, “Aku terima pengalihan darimu.”⁶

4. Jenis-Jenis *Hawalah*

Dalam aplikasinya *hawalah* dibagi ke dalam beberapa bagian sebagaimana yang dikemukakan di dalam mazhab hanafi. Jika dilihat melalui objek akadnya, *hawalah* terdiri dari dua macam, *pertama hawalah al-haq* (pengalihan hak piutang), yaitu apabila yang dialihkan merupakan hak untuk menuntut pembayaran utang. Kemudian *hawalah ad-dain* (pengalihan piutang), yaitu apabila yang dialihkan itu adalah kewajiban untuk membayar utang.⁷

Adapun jika ditinjau dari jenis akadnya, maka *hawalah* juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *hawalah muthlaqah* (pengalihan mutlak) dan *hawalah muqayyadah* (pengalihan bersyarat). Yang dimaksud pengalihan mutlak adalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal alaih*. Dengan kata lain yaitu pengalihan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran utang *muhil* (pihak pertama) kepada *muhal* (pihak kedua). Sebagai contoh: A berutang kepada B sebesar 5 juta. Kemudian, A mengalihkan utangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti

⁵ Mohammad Rizal dan Muhammad Ridwan, *Perbankan Syariah* (Malang: Empat Dua Media, 2018), hlm. 42.

⁶ Ahmad Idris *Fiqh Asy-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 57–58.

⁷ Diakses dari <https://pengusahamuslim.com/2231-hukum-operkredit-pengalihan-utang-dalam-fikih-islam-bagian-pertama-dari-2-seri-tulisan.html> pada tanggal 25 Maret, Pukul: 20:30 WIB

rugi dari pembayaran utang C kepada A. Dengan demikian, *hawalah muthlaqah* hanya mengandung *hawalah dain* karena yang terjadi hanya: utang A kepada B dipindahkan menjadi utang C kepada B.⁸

Adapun *hawalah muqayyadah* yaitu kebalikan dari *hawalah muthlaqah*, yaitu akad *hawalah* hanya ganti dari pembayaran utang pihak pertama (*muhil*) kepada pihak kedua (*muhal*). Misalnya kalau B berutang kepada A sebesar 5 juta, dan C berutang kepada B juga sebesar 5 juta. Kemudian B mengalihkan pembayaran utangnya ke A melalui C.

5. Aplikasi *Hawalah* Dalam Perbankan

Dalam transaksi di bank syariah, praktik *hawalah* bisa diterapkan dalam produk jasa dan layanan bank syariah bila terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya berikut ini:⁹

Pertama: Pihak yang melakukan transaksi akad *hawalah* diantaranya: *muhal* (orang yang berpiutang), *muhil* (orang yang berutang kepada muhal sekaligus berpiutang kepada *muhal* alaih) dan *muhal alaih* (orang yang berutang kepada *muhil* sekaligus membayarkan utangnya kepada *muhal*). Syarat-syarat pihak yang melakukan akad yaitu:

- Pintar dalam melakukan dan memahami hukum, *baligh* dan berakal. Dengan demikian, *hawalah* tidak sah bila yang melaksanakannya anak kecil atau orang gila.
- Ada Kerelaan setiap yang terlibat dalam transaksi akad *hawalah*.
- Adanya persetujuan karena utang dari pihak kedua yaitu (*muhil*) dialihkan kepada pihak ketiga (*muhal alaih*) untuk dibayarkan kepada (*muhal*).

Kedua: *Muhil* memiliki utang kepada *muhal*. Utang piutang itu ada sebelum terjadi akad *hawalah*.

Ketiga: *Muhal alaih* memiliki utang kepada *muhil*. Utang piutang itu ada sebelum terjadi akad *hawalah*.

Keempat: *Sighah* (ijab-kabul). Akad yang ditandai dengan ijab kabul dalam transaksi *hawalah* ini harus dinyatakan secara tertulis.

⁸ Mohammad Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, (Malang: Empat Dua Media, 2018), hlm. 171

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 361-364

Dalam dunia perbankan, *hawalah* memiliki tujuan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang akan berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Misalnya, seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.¹⁰

Oleh karena itu, dalam aplikasinya, akad *hawalah* dalam perbankan syariah dapat memberikan beberapa keuntungan bagi masing-masing pihak sebagai berikut:

- Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
- Tersedianya talangan untuk hibah bagi yang membutuhkan.
- Dapat menjad salah satu *based income*/ sumber pendapatan non-pembiaaan bagi bank syariah.
- Membantu kelancaran usaha Nasabah Eksportir dalam rangka pengadaan barang atau jasa dengan memberikan pembayaran segera atas tagihan ekspor yang belum jatuh tempo.

Dengan demikian di dalam *hawalah* ini terkandung berbagai macam *maqashid* akad *hawalah* dalam bermuamalah. Misalnya, *hawalah* merealisasikan prinsip *ta'awun* (saling tolong menolong) dalam melakukan transaksi bisnis. Kemudian mengandung kemudahan dalam bertransaksi; bagi pihak yang memiliki utang dan mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, tetapi ia masih memiliki asset pada pihak lain maka ia dapat menggunakan akad *hawalah* ini sebagai solusi untuk mengalihkan kewajiban membayar utangnya dengan asetnya yang berada di pihak lain. Dalam kondisi yang lain, pihak *muhal* (orang yang berutang kepada *muhil*) dapat meminta pihak ketiga (*muhal alaihi*) untuk


¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 105

membayar utangnya dengan jaminan akan membayarnya dengan tambahan berupa *fee* yang telah disepakati.¹¹

Skema *hawalah* dalam bank syariah

Keterangan:

(1)



Muhil menyuplai barang kepada *muhal* (pembeli).

(2) Setelah *muhil* mengirim barang kepada *muhal*, namun *muhal* tidak mampu melakukan pembayaran, oleh karena itu *muhil* menyerahkan *invoice* kepada *muhal alaih* (bank).

(3) *Muhal alaih* membeli tagihan dari *muhal* dan melaksanakan pembayaran.

(4) *Muhal alaih* melakukan penagihan kepada *muhil* yang didukung oleh *invoice* dari *muhil*.

(5) Hasil penagihan berasal dari *muhal* diserahkan kepada *muhal alaih*.

Demikianlah mekanisme akad *hawalah* dalam perbankan syariah.¹²

B. Kafalah

1. Pengertian Kafalah

Al-kafâlah secara etimologi berarti jaminan (*al-dhamân*), beban (*hamâlah*) dan tanggungan (*za'âmah*). Oleh karena itu Ibnul Arabi menyatakan bahwa kata *kafil*, *kaafil* dan *dhaamin* memiliki makna dan pengertian yang serupa.

¹¹ Mohammad Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, hlm. 174

¹² *Ibid.* hlm. 170

Adapun al-Mâziri dalam *Syarh al-Talqîn* mengatakan: kata (الْحَمَالَةُ) dalam bahasa Arab dan kata (الْكَفَالَةُ), (الضَّمَانُ) dan (الزَّعَامَةُ) semuanya mempunyai satu makna.¹³

Sebagian ulama memberikan definisi *kafâlah* atau *Dhamân* ini sebagai berikut:

ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي التَّزَامِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ خَالِئاً وَ مُسْتَقْبِلاً

*Menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib, baik diwaktu itu atau dimasa yang akan datang.*¹⁴

Salah satu dari beberapa fungsi bank syariah adalah memberikan jaminan kepada nasabahnya. Jaminan itu diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung.

Penjaminan (*guaranty*) ini dalam fikih *muamalat* disebut dengan akad *kafalah*. Istilah *kafalah* dalam praktik perbankan syariah adalah jaminan yang diberikan penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makful 'anhu*) apabila pihak yang ditanggung cidera janji atau wanprestasi. Secara teknis dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. pada hakikatnya pemberian *kafalah* ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi perjanjian/kontrak yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu dengna nasabah sehingga nasabah cidera janji untuk memenuhi prestasinya.¹⁵

Menurut Syafi'i Antonio, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung . Sedangkan menurut Bank Indonesia (1999), *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain; pemberi

¹³ Al Fairuz Al-Abadi, *Al-Qamus al Muhit*, (Damskus: Ar-Risalah, 2005) hlm. 243

¹⁴ Kementerian Urusan Agama Islam Arab Saudi, *al-Fiqhu al-Muyassar*,(Riyadh: Malik Fahd, 2003) , hlm. 106.

¹⁵ Institut Bankir Indonesia Tim Pengembangan, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 239.

jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan.¹⁶

2. Dasar Hukum Kafalah

Dasar pensyariaan *kafalah* atau yang sejenisnya bersumber dari Alquran, sunnah dan *ijma'*.

Allah Ta'ala berfirman:

فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْتَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ ۖ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ
وَكَيْلٌ

“Ya'qub berkata: “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allâh, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh”. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: “Allâh adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)”. (QS. Yusuf: 66]

Ayat yang mulia ini menunjukkan adanya syari'at pemberian jaminan. Dalam ayat ini, jaminan dilakukan dengan badan, karena mereka menjamin dan bertanggung jawab kepada Nabi Ya'qûb dengan badan mereka. Ini syariat orang sebelum kita yang juga menjadi syariat bagi kita selama tidak ada syariat kita yang menyelisihi syari'at orang sebelum kita itu.¹⁷

Demikian juga firman Allâh Azza wa Jalla :

قَالُوا نَفِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (QS. Yusuf/: 72)

Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu menyatakan bahwa kata (زَعِيمٌ) di sini bermakna penjamin (الكَفِيلُ). Sehingga ini menunjukkan bolehnya *kafâlah*. oleh

¹⁶ Sunarto Zulkifli, *panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 31.

¹⁷ Said bin Turki, *Min Fiqhil Muamalat*, (Riyadh: As-Shami'i, 2012), hlm. 230

karena itu Ibnu Katsir berkata bahwa ini termasuk dalam *ad-dhamân* dan *al-kafâlah*.¹⁸

Landasan syariah dalam jaminan *kafalah* di atas dipertegas dalam potongan sabda rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* sebagai berikut:

ثَلَاثَةٌ: ، قَالُوا «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» : لَا، قَالَ : ، قَالُوا «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» : صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ : ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالُوا ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» : دَيْنَانِيرٌ، قَالَ ،

Kemudian didatangkan kembali jenazah yang ketiga dan mereka berkata, 'Ya Rasulullâh! Shalatkanlah mayat ini. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, 'Adakah dia meninggalkan harta?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, 'Apakah ia memiliki tanggungan utang?' Mereka menjawab, 'Ya, utang 3 dinar.' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Shalatkanlah teman kalian itu." Abu Qatâdah Radhiyallahu anhu berkata, "Shalatilah dia! Wahai Rasûlullâh! Saya yang menanggung utangnya!' Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyalatinya". [HR. Al-Bukhari, an-Nasa'i dan Ahmad]¹⁹

Kemudian ulama-ulama telah berijma' untuk membolehkan *dhaman* dalam muamalah karena *dhamân* sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya, apalagi bisnisnya besar. Demikian juga kita dapati muamalah orang yang menjamin orang lain sejak abad-abad permulaan hingga kini tanpa ada yang mengingkari sama sekali. Ijma' ini telah dinukilkan dalam kitab *Hasyiyah Ibnu Abidin*, 5/285.²⁰

Meskipun para ulama sudah berijma' membolehkan *kafalah* namun ada yang masih berbeda pendapat dalam beberapa hal. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa *kafalah* termasuk sunnah dan jika dilakukan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala maka akan bernilai ibadah dan menjadi pahala di sisi Allah.

3. Ketentuan *Kafalah*

¹⁸ Abul Fida' Isma'il bin Kašîr, *Tafsîr Qur'ânîl 'azhîm*, (Beirut: Dâr Kutubil 'Ilmiyyah. 1998), Jilid ke-3, hlm. 523.

¹⁹ Muhammad bin ismail, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Hadis, 2012) hadis nomor 2127

²⁰ Kementerian Urusan Agama Islam Arab Saudi, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Bab 6, hlm. 123.

Dewan Syariah Nasional sudah pada tanggal 13 April tahun 2000 tentang aturan *kafalah* sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 berikut ini:²¹

Pertama:

- a. Dalam praktik akad *kafalah*, penjamin dapat menerima komisi sepanjang tidak memberatkan;
- b. *Kafalah* dengan imbalan (*fee*) berdasarkan kesepakatan yang saling terikat tidak boleh dibatalkan secara sepihak;
- c. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Kedua:

- a. Pihak yang berutang (*Ashil, Makfuul'anhu*)
 - Sanggup menyerahkan piutangnya (tanggungan) kepada penjamin
 - Dikenal oleh penjamin
- b. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - Memiliki identitas
 - Bisa hadir waktu pelaksanaan akad atau memberikan kuasa.
 - Berakal sehat.
- c. Pihak Penjamin (*Kafuil*)
 - *Baligh* (Dewasa) dan berakal sehat
 - Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- d. Objek Penjaminan (*Makful Bihi*)
 - Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda atau pekerjaan.
 - Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

²¹ Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, hlm. 48.

- Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
- Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

4. Jenis-Jenis *Kafalah*

Secara umum *kafalah* dibagi menjadi dua, yaitu *kafalah an-nafsi* (*kafalah* jiwa dengan jiwa) yaitu menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib menghadirkan orang yang dijamin pada waktunya.²²

Jenis *kafalah* yang kedua adalah *kafalah bil mal* (*kafalah* dengan harta) yaitu kewajiban yang harus di tunaikan oleh penjamin dengan pembayaran (pemenuhan) harta. *Kafalah* ini terbagi 3 macam; *pertama: Kafalah bid dain* adalah kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. *Kedua: Kafalah at-taslim* yaitu *kafalah* penyerahan benda. Kewajiban menyerahkan barang-barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Contohnya A menjamin untuk mengembalikan barang yang dipinjam B kepada C. Apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C maka A wajib mengembalikannya kepada C. *Ketiga: Kafalah* dengan aib. Yaitu jika ada barang yang dibeli seseorang dari pembeli, namun dikhawatirkan barang ini akan memiliki cacat, maka penjual menjadi jaminan bagi barangnya yang cacat untuk hak pembeli.²³

Pada aplikasinya *kafalah* bisa berbentuk tiga macam, *pertama: kafalah tanjiz* yaitu tanggungan yang ditunaikan seketika. Ini adalah *kafalah* mutlak, tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan lain. Misalnya dalam perbankan memberikan jaminan dalam bentuk *performance Bonds* (Jaminan Prestasi). *Kedua* adalah: *Muallaq* yaitu menjamin sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu. Terakhir yang ketiga adalah *Kafalah Mu'qqat* yaitu tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu.

5. *Maqashid Kafalah*

Di zaman ini *kafalah* adalah istilah lain dari asuransi. Jaminan atau asuransi sangat penting, karena mendatangkan sikap tolong menolong, kemanan,

²² Kementerian Urusan Agama Islam Arab Saudi, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Bab 6, hlm. 125.

²³ Diakses dari <https://almanhaj.or.id/6999-dhaman-atau-kafalah.html>, pada tanggal 26 Maret, pukul. 17:51.

kenyamanan dan kepastian dalam bertransaksi. Wahbah Zuhaily mengatakan hikmah disyariatkan *kafalah* adalah memperkuat hak, merealisasikan tolong menolong, mempermudah transaksi dalam pembayarang utang, harta dan pinjaman. Supaya orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap utang yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam.²⁴

Menurut Ali Jurjani ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam *kafalah*; *Pertama*, memberikan rasa tenang bagi kedua belah pihak, karena pihak penjami mampu membayar jika terjadi wanprestasi. *Kedua*, meniadakan penagihan kepada pihak yang terjamin, dengan dmeikian ia dapat berkonsentrasi untuk membayar utangnya kepada pihak penjamin. *Ketiga*, melahirkan sikap solidaritas antar sesama manusia untuk saling memberikan jaminan kepada apihak yang membutuhkan.²⁵

C. *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Secara etimologi *wakalah* adalah menyerahkan dan menjaga atau melindungi. Adapun secara terminologi sebagaimana yang disebutkan di dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah, Bank Indonesia: *Wakalah*, perwakilan, penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat (*power of attorney*) adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.²⁶

Dengan kata lain, *wakalah bil ujah* merupakan perjanjian transfer wewenang (pemberi kuasa) kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu untuk kepentingan pihak pertama.²⁷ DSN-MUI memberikan definisi *wakalah bil ujah* sebagai salah satu bentuk akad *wakalah* yakni peserta

²⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr al Muashir, 2005), hlm. 4143.

²⁵ Ahmad Ali Jurjani, *Hikmat at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Darul Fikri).Vol. II, hlm. 97.

²⁶ Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, hlm. 55.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 231.

memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujarah (*fee*).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah menyatakan bahwa akad *wakalah bil ujarah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.²⁸

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Landasan hukum *wakalah bil ujarah* ini didukung dalil dari Alquran dan sunnah. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam potongan ayat ke-19 dari surat Al-Kahfi berikut ini:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ
أَحَدًا

...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan hal mu kepada seorang pun.'” (QS. Al-Kahfi: 19)

Kemudian sebagaimana terdapat dalam riwayat Urwah bin Abi Ja'd Al-Bariqi, dia berkata, "Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberinya satu dinar untuk dibelikan hewan qurban –seekor kambing-. Lalu dia membeli dua ekor kambing, salah satunya dijual dengan seharga satu dinar, lalu dia memberi beliau seekor kambing dan satu dinar. Maka beliau mendoakan semoga dia mendapatkan barokah dalam jual belinya. Maka sejak saat itu seandainya dia membeli debu, niscaya dia mendapatkan keuntungan.” (HR. Tirmizi)

Karena *wakalah* ini termasuk *ta'awun 'alal birri wa taqwa* dan kemudahan bagi setiap orang maka kaum muslimin sepakat akan kebolehan, disamping itu ada kaidah yang mengatakan “pada dasarnya segala muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya”. Karena setiap orang belum tentu

²⁸ Mohammad Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, hlm. 175

sanggup untuk menjalankan urusannya sendiri-sendiri, sehingga dia bisa mewakilkan orang lain untuk mengerjakan atau mewakili urusannya.

3. Ketentuan *Wakalah*

Di antara fatwa DSN-MUI yang telah terbit, terkait dengan praktik akad *wakalh*, yaitu fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/III/2008, ketentuan tentang *wakalah* adalah sebagai berikut:²⁹

Pertama: Ketentuan *Wakalah*:

- Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat *Wakalah*

1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)

- a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

- a. Cakap hukum,
- b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
- c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.

3) Hal-hal yang diwakilkan

- a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
- b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
- c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

4. Jenis-Jenis *Wakalah*

Wakalah terbagi menjadi dua jenis yaitu: *Wakalah Muqayyadah*, yaitu *wakalah* yang terikat dengan syarat tertentu atau terbatas waktu atau terikat dengan syarat tertentu; Kemudian *Wakalah Muthlaqah*, Yaitu *wakalah* yang tidak

²⁹ Ridwan Basalamah dan Muhammad Rizal, *Perbankan Syariah*, hlm. 57.


terikat dengan syarat tertentu (selain dari syarat yang ditetapkan Islam), tidak terbatas waktu dan tidak terikat dengan keadaan tertentu.³⁰

5. Aplikasi *Wakalah* dalam Perbankan Syariah

Dalam aplikasi perbankan, bank syariah sebagai penerima mandat dapat kuasa dari nasabah untuk mewakili urusannya. Dari sini, posisi bank syariah (*wakil*) mendapat kuasa dari nasabah (*muwakil*) untuk melakukan tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Aplikasi perbankan yang menggunakan akad *wakalah* adalah sebagai berikut:³¹

Pertama, Leter of Credit. Yaitu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri atau arus barang luar negeri (ekspor-impor). Untuk memperjelas praktik ini berikut adalah skema akadnya:

Kedua adalah *Payment*. Produk jasa perbankan *payment* adalah layanan jasa



yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Bank akan mendapat *fee* atas pelayanan jasa yang diberikan.

Ketiga adalah transfer (iriman uang).

Keempat adalah Reksadana Syariah, akad yang digunakan untuk menghimpun dana investasi, reksadana syariah ini diinvestasikan ke dalam surat-surat berharga seperti obligasi, saham dan lain-lain yang bisa menggunakan akad *wakalah* dan *mudharabah*.

³⁰ *Ibid.* 58.

³¹ Mohammad Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, hlm. 176-177

Kelima adalah Asuransi Syariah. Asuransi syariah ini menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Yaitu pemegang polis memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai wakil untuk mengelola dana sumbangan atau investasi peserta atau untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun ke dalam non-tabungan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

6. *Maqashid Wakalah*

Maqashid dari akad *wakalah* ini adalah memberikan kemudahan kepada mukallaf sehingga dapat mendelegasikan orang lain untuk mewakili dirinya dalam bertransaksi ekonomi syariah. Adapun *fee* yang diberikan merupakan imbalan dari kerja atas pendelegasiannya. Agar tidak terjadi penyelewengan oleh wakil (orang-orang yang mewakili) hendaknya memilih orang-orang yang berintegritas dan bertanggung jawab serta memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang yang akan dikerjakan.³²

D. *Rahn*

1. *Pengertian Rahn*

Rahn atau gadai, secara etimologi adalah tetap, bersambung dan tidak putus atau *dawam* (kekal terus menerus).³³ Di dalam Alquran juga disebutkan bahwa kata *rahn* bermakna tertahan.

Allah Ta'ala berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya, (QS. Al-Mudassir: 38)

Kata *rahiinah* bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap ditempatnya. Adapun definisi *rahn* dalam istilah Syariat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yaitu: Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan

³² Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 145.

³³ Abdullah Al Bassaam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, (Makkah: Maktabah Al Asadi, 2002) cet. ke- 5, jilid ke- 4, hlm. 460.

tersebut ketika tidak mampu melunasinya³⁴ Atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk dilunasi (utang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut apabila tidak mampu melunasinya dari orang yang berutang.³⁵ Ada juga berpendapat bahwa *rahn* adalah memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila pihak berutang tidak mampu melunasinya.³⁶ Sedangkan Syeikh Al Basaam mendefinisikan, *Al Rahn* sebagai jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya.³⁷

2. Dasar Hukum *Rahn*

Islam membolehkan cara transaksi dengan sistem *rahn* atau gadai, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat: 283,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hal inipun dipertegas dengan amalan Rasulullah yang melakukan pergadaian sebagaimana dikisahkan umul mukminin A'isyah dalam pernyataan beliau:

³⁴ Imam Nawawi, *Al Majmu 'Syarhul Muhadzab*, dengan penyempurnaan Muhammad Najieb Al Muthi'I, (Beirut: Dar Ihyaa Al TURats Al 'Arabi, 1998), jilid ke-12, hlm. 299-300.

³⁵ Ibnu Qudamah, tahqiq DR. Abdullah bin Abdulmuhsin Alturki dan Abdulfatah Muhammad Al Hulwu, *Al-Mughni*, (Kairo: Dar Al-hajr, 1991), cet. ke-2, jilid 6, hlm. 443.

³⁶ Abdul Azhim Badawi, *Al Wajiz Fi Fiqhi sunnah wal Kitab Al Aziz*, (Mesir: Dar Ibnu Rajab, 2001), hlm. 366.

³⁷ Abdullah Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam Syarah Bulugh Al Maram*, jilid ke-4, hlm. 460

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. (HR Bukhori dan Muslim)

Kemudian *ijma'* kaum muslimin mereka sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat ketika bepergian dan ketika di rumah. Kecuali Imam Mujahid yang berpendapat bahwa *rahn* hanya boleh dilakukan ketika safar.

3. Ketentuan *Rahn*

Dewan Syariah Nasional telah menetapkan aturan tentang *rahn* sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 pada tanggal 26 Juni 2002 berikut ini.³⁸

Pertama: Hukum

- Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

- *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- Penjualan *Marhun*

³⁸ Ridwan Basalamah dan Muhammad Rizal, *Perbankan Syariah*, hlm. 50-51.

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan 25 Rahn Dewan Syari'ah Nasional MUI 4 melalui musyawarah.
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Mayoritas ulama memandang rukun *rahn* (Gadai) ada empat yaitu: *rahn* atau *Marhuun* (barang yang digadaikan), *Marhun bihi* (hutang), *Shighah*,³⁹ terakhir adalah Dua pihak yang bertransaksi yaitu *Raahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (pemberi hutang). Sedangkan madzhab Hanafiyah memandang *rahn* (gadai) hanya memiliki satu rukun yaitu shighah, karena ia pada hakekatnya adalah transaksi.⁴⁰

4. Aplikasi *Rahn* Dalam Perbankan Syariah

Dalam praktiknya, yang biasa diserahkan secara *rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. Boleh juga menggadai barang berharga lainnya yang dapat menutupi utangnya. Barang tersebut juga harus milik

³⁹ Shighah adalah sesuatu yang menjadikan kedua transaktor dapat mengungkapkan keridhoannya dalam transaksi baik berupa perkataan yaitu ijab qabul atau berupa perbuatan.

⁴⁰ Kementerian Urusan Agama Islam Arab Saudi, *Al Fiqh Al Muyassarah*, hal. 116

orang yang menggadaikan atau yang diizinkan pemiliknya untuk digadai. Barang gadai itu juga harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena *rahn* adalah transaksi atau harta sehingga disyariatkan ini.⁴¹

Rahn dalam bank syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah.⁴² Selama orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan mampu mengatur maka orang tersebut boleh melakukan transaksi *rahn*.⁴³

Implementasi akad *rahn* di Lembaga Keuangan Syariah ada dua jenis: (1) Akad *rahn* yang menjadi akad produk turunan berupa agunan atas pembiayaan; artinya akad tersebut hanya sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan jual beli *murabahah*; dimana bank dapat menahan jaminan barang dari nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut atas pembiayaannya. (2) Akad *rahn* sebagai produk utama dalam bentuk akad gadai.

Keuntungan yang diperoleh dari pegadaian syariah adalah dari pemeliharaan barang yang digadaikan. Biaya itu dinilai dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman.

5. *Maqashid Rahn*

Ditinjau dari perspektif tujuan disyariatkannya *rahn* adalah mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak yang bertransaksi, baik dari nasabah maupun pihak lembaga keuangan. Kemaslahatan itu mencakup keamanan, menghindari kelalaian nasabah dengan fasilitas pembiayaan, memberikan keuntungan bagi pihak lembaga keuangan atas biaya pemeliharaan.

Tujuan lain dari akad *rahn* dalam praktik muamalah Islam adalah memberikan kewenangan bagi pemberi utang untuk menahan barang yang menjadi jaminan jika terjadi ketidakmampuan pihak yang berutang untuk melunasi utangnya. Di sini, pihak yang memberi utang dapat menjual barang jaminan dan boleh mengambil hasil penjualannya sesuai dengan besar nominal

⁴¹ Abdullah Al-Bassam, *Taudhil Al Ahkam*, hlm./460

⁴² Mohammad Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, hlm. 182.

⁴³ Imam Nawawi, *Al Majmu 'Syarhul Muhadzab*, jilid ke-12, hlm. 302.

utang. Jika lebih, maka kelebihan hasil penjualan menjadi hak bagi pemilik barang tersebut.⁴⁴

KESIMPULAN

Islam adalah agama yang sempurna, karena seluruh aspek kehidupan bisa di atur sesuai tuntunan syariat. Semestinya kaum muslimin dimanapun mereka berada memahami Islam secara sempurna agar mereka bisa menjalani hidup di dunia ini dengan sebaik-baik manusia.

Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam; tujuannya tidak lain adalah sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkaran ekonomi.

Di dalam perbankan syariah Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan batasan-batasan yang harus dijaga oleh seorang muslim. Karena pada asalnya muamalah itu hukumnya mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sementara di zaman ini praktik muamalah dalam perbankan syariah semakin luas, di antaranya adalah *Hawalah*, *Wakalah*, *Kafalah* dan *Rahn*.

Dengan adanya aturan mengenai produk jasa layanan bank syariah di atas kita bisa mengetahui apa saja hikmah dan tujuan dari layanan tersebut. Layanan itu bisa menjadi solusi bagi umat Islam untuk beralih dari bank konvensional yang mengandung sistem kapitalis.

Sudah seharusnya bagi kita semua untuk mendukung berdirinya bank syariah atau lembaga keuangan lainnya yang berlandaskan syariah. Karena keberadaannya memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pembangunan, permodalan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya umat Islam.

⁴⁴ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 132

DAFTAR PUSTAKA

Alquranul Karim

Abdullah Al Bassaam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, 2002. Makkah: Maktabah Al Asadi.

Abdul Azhim Badawi, *Al Wajiz Fi Fiqhi sunnah wal Kitab Al Aziz*, 2001. Mesir: Dar Ibnu Rajab.

Abdurrahman Aljaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 2010. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Abul Fida' Isma'il bin Umar bin Kašir, *Tafsir Qur'anil 'azhīm*, 1998. Beirut: Dār Kutubil 'Ilmiyyah.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, 2004. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Ali Jurjani, *Hikmat at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Darul Fikri.

Ahmad Idris *Fiqh Asy-Syafi'iyah*, 1994. Siliwangi: Multazam.

Al Fairuz Al-Abadi, *Al-Qamus al Muhit*, 2005. Damskus: Ar-Risalah.

Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 2002. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, 2013. Damaskus: Ar-risalah al-Ilmiyyah.

Ibnul Qayyim *Ilam Al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, 2002. KSA: Darul Jauzi.

Ibnu Qudamah, tahqiq DR. Abdullah bin Abdulmuhsin Alturki dan Abdulfatah Muhammad Al Hulwu, *Al-Mughni*, 1991. Kairo: Dar Al-hajr.

Imam Nawawi, *Al Majmu Syarhul Muhadzab*, dengan penyempurnaan Muhammad Najieb Al Muthi'I, 1998. Beirut: Dar Ihyaa Al TURats Al 'Arabi.

Institut Bankir Indonesia Tim Pengembangan, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* 2001. Jakarta: Djembatan.

Kementerian Urusan Agama Islam Arab Saudi, *al-Fiqhu al-Muyassar*, 2003. KSA: Malik Fahd.

Muhammad bin 'Ali, *Ad-Dur Al-Mukhtar Syarhu Tanwir Al-Abshar*, 2010 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Muhammad bin ismail, *Shahih Bukhari*, 2012. Beirut: Darul Hadis.

- Mohammad Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, 2018. Malang: Empat Dua Media.
- Oni Sahroni dan Adiwarmanto A Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, 2015. Jakarta: Rajawali Press.
- Ridwan Basalamah dan Muhammad Rizal, *Perbankan Syariah*, 2018. Malang: Empat Dua Media.
- Sunarto Zulkifli, *panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 2001. Jakarta: Gema Insani.
- Said bin Turki, *Min Fiqhil Muamalat*, 2012. Riyadh: As-Shami'i.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, 2005. Beirut: Dar al-Fikr al Muashir.